

HUKUM – PELAYANAN – PENYELENGGARAAN

2018

PERBUP NO. 25, BD.2018/NO.25, 10 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN BIDANG HUKUM

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan Peraturan Bupati magelang Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan daerah, perencanaan, pelaksanaan, pembinaan umum, fasilitasi, pelayanan administrasi, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan, dan harmonisasi di bidang pembentukan produk hukum daerah, penyebarluasan produk hukum, kajian dan evaluasi produk hukum, serta layanan bantuan hukum dan hak asasi manusia;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016;
 - Menerangkan tentang jenis pelayanan bidang hukum, penerima layanan bidang hukum, pembinaan, pengawasan, dan pembiayaan;

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 25 Juli 2018;